



**PUTUSAN**

Nomor: 3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di XXXXX , sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja , tempat kediaman di XXXXX , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 23 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2002, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 119/119/I/2002 tertanggal 14 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Halaman 1 dari 12 hal.

Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Jihan Puspita Maharani, Perempuan, Usia 16 tahun
  - b. Algifari Ramadhan, Laki-laki, Usia 12 tahun
  - c. Fadhlan Yuno Fahreza, Laki-laki, Usia 9 tahun
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi kepada Penggugat
  - b. Tergugat mempunyai sifat pemalas apabila diminta untuk bekerja oleh Penggugat
  - c. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
  - d. Tergugat mempunyai sifat egois
4. Bahwa pada Februari 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

*Halaman 2 dari 12 hal.*  
*Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Apriliantono bin Naim) kepada penggugat (Diana Ayuni Parmanti Rahma binti Rohim);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan PERMA RI No: 1 tahun 2016, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan sepakat memilih mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Firdaus. S.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator dan keterangan Penggugat di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah sepenuhnya bertanggung jawab menjalankan tugas sebagai suami dan telah memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, adapun

*Halaman 3 dari 12 hal.*  
*Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



bantuan dari keluarga Penggugat adalah merupakan hal yang lumrah dan Tergugat tidak pernah meminta bantuan;

2. Bahwa Tergugat sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, bersih-bersih rumah, karena Tergugat menyadari bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan dengan izin Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dalam rangka mencari nafkah, kadang kala pulang membawa uang dan dilain waktu pulang tidak membawa uang, hal tersebut merupakan hal yang biasa. Termasuk dalam hal biaya kelahiran anak-anak semuanya bisa diatasi bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat kadang-kadang marah terhadap Penggugat dan anak-anak, semuanya Tergugat lakukan dengan penuh kasih sayang dalam rangka pembelajaran;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan dapat dibina dengan dengan baik, demi masa depan anak-anak, Tergugat yakin jika semuanya dihadapi dengan kesabaran, kejujuran dan keikhlasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tidak menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/119/I/2002 bertanggal 14 Januari

**Halaman 4 dari 12 hal.**  
**Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.**



2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 320147068200003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Warsinah binti Wadi Kartodiwongso, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya mengandalkan MLM yang tidak menentu dan Penggugat menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan yang tetap karena banyak biaya yang dibutuhkan, namun atas saran tersebut Tergugat tidak menerima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Rini Elvina binti Abdrahim Rozali, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2016, saksi pernah melihat langsung pertengkaran mereka;

*Halaman 5 dari 12 hal.  
Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya mengandalkan MLM yang tidak menentu dan Penggugat menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan yang tetap karena banyak biaya yang dibutuhkan, namun atas saran tersebut Tergugat tidak menerima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih ranjang 7 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun, walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawaban dan mohon supaya perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang

*Halaman 6 dari 12 hal.*  
*Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016 para pihak telah menjalani mediasi dengan mediator Firdaus, SH, namun mediasi gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya tetap rukun membina rumah tangga, namun tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga mempunyai sifat egois, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2018, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

*Halaman 7 dari 12 hal.  
Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yaitu (Warsinah binti Kartodiwangso dan Rini Elvina binti Abdul Rahim Rozali) yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak tiga orang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap,

**Halaman 8 dari 12 hal.**  
**Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.**





- d. Bahwa akibat dari percekcoan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu dan sejak itu antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri, hal mana merupakan indikasi dan bukti bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun para saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

**Halaman 9 dari 12 hal.**  
**Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.**



Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk membuktikan kebenaran alasannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah gagal mendamaikan para pihak, Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Apriliantono bin Naim) terhadap Penggugat (Diana Ayuni Parmanti Rahma binti Abd. Rohim) ;

*Halaman 10 dari 12 hal.*  
*Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 7 Muharam 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua  
Majelis, Dra. Yumidah, MH dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Hakim-Hakim  
sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan  
tanggal 7 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati  
Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,  
Ttd.

**Dra. Yumidah, MH**  
Ttd.

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Drs. Arwendi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	200.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

*Halaman 11 dari 12 hal.*  
*Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibirong

Pupu Saripuddin, S.Ag

*Halaman 12 dari 12 hal.*  
*Putusan Nomor :3321/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)